



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 002227/B.II/3/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN**

**MENTERI AGAMA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, perlu untuk mengangkat Saudara WIDYA KRISNAWATI BUDI NINGSIH, S.E., NIP 199305212020122022 dalam jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
  - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Koordinator Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Kementerian Agama Nomor: B.0025.1/B.II/4-a/Kp.01.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : WIDYA KRISNAWATI BUDI NINGSIH, S.E.
  2. NIP : 199305212020122022
  3. Pangkat, Gol./ruang : Penata Muda, III/a / TMT 01 Desember 2020
  4. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- dalam Jabatan Fungsional **Analisis Kepegawaian Ahli Pertama**, dengan angka kredit sebesar 102 (seratus dua) kumulatif.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

a.n. **MENTERI AGAMA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,**



**Tembusan :**

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
7. Kepala Kantor PT, TASPEN Cabang Palembang.